BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG ISTRI MENGAJUKAN *FIRAQ* TERHADAP SUAMI YANG TIDAK SANGGUP MEMBERI NAFKAH

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Istri Mengajukan *Firaq* terhadap Suami yang Tidak Sanggup Memberi Nafkah

Sebelum menganalisis pendapat Imam Syafi'i, ada baiknya dikemukakan sepintas pendapat para ulama lainnya tentang istri mengajukan firaq terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah. Berdasarkan hal itu maka dalam sub ini hendak diketengahkan dua hal: (1) Pendapat para ulama; (2) Pendapat Imam Syafi'i; (3) Analisis penulis.

(1) Pendapat Para Ulama

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sebagaimana telah diketengahkan dalam bab dua skripsi ini.

Berdasarkan keterangan di atas, jika seorang suami tidak sanggup

membayar nafkah maka menurut Imam Syafi'i, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa suami-istri itu dipisahkan. Pendapat ini pernah dikemukakan oleh Abu Hurairah r.a. dan Sa'id bin al-Musayyab. Sedang Abu Hanifah dan Tsauri berpendapat bahwa suami-istri tidak dipisahkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh fuqaha Zhahiri.

Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya kemiripan antara kerugian yang ditimbulkan oleh ketidaksanggupan memberi nafkah dengan kerugian yang ditimbulkan karena impoten, karena jumhur fuqaha mengharuskan talak jika suami impoten, sehingga menurut Ibnul Mundzir pendapat tersebut menjadi ijmak.¹

Boleh jadi, mereka berpendapat bahwa nafkah itu merupakan imbangan bagi kelezatan yang diperoleh suami, dengan dalil bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah, menurut pendapat jumhur fuqaha. Oleh karena itu, jika suami tidak memberi nafkah, maka hak memperoleh kelezatan gugur, karenanya harus ada hak *khiyar*.

Sedang bagi fuqaha yang tidak memegangi *qiyas* berpendapat bahwa ikatan perkawinan telah ditetapkan oleh ijmak. Oleh karenanya, ikatan *'ismah* (perkawinan yang terjaga dari maksiat) tidak bisa lepas kecuali berdasarkan ijmak lagi, al-Qur'an, atau sunah Rasul-Nya. Jadi, silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara pengakuan adanya hubungan pernikahan dengan *qiyas*.²

¹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 39.

²*Ibid*

(2) Pendapat Imam Syafi'i tentang Istri Mengajukan *Firaq* terhadap Suami yang Tidak Sanggup Memberi Nafkah

Imam Syafi'i menyatakan:

قال الشافعي رحمه الله تعالى دل كتاب الله عز وجل ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن على الرجل أن يعول امرأته قال الشافعي فلما كان من حقها عليه أن يعولها ومن حقه أن يستمتع منها ويكون لكل على كل ما للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج احتمل أن لا يكون للرجل أن يمسك المرأة يستمتع بها ويمنعها غيره تستغنى به ويمنعها أن تضطرب في البلد وهو لا يجد ما يعولها به فاحتمل إذا لم يجد ما ينفق عليها أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه فإن اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق لأنها ليست شيئا أوقعه الزوج ولا جعل إلى أحد إيقاعه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا قال الشافعي وهذا يشبه ما وصفت قبله وإليه يذهب أكثر أصحابنا وأحسب عمر والله تعالى أعلم لم يجد بحضرته لهم أموالا يأخذ منها نفقة نسائهم فكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوها والطلاق إن لم يجدوها وإن طلقوا فوجد لهم أموال أخذوهم بالبعثة بنفقة ما حبسوا3

Artinya: Ditunjukkan oleh Kitab Allah 'Azza wa Jalla, kemudian oleh Sunnah Rasulullah s.a.w. bahwa atas lelaki itu mencukupkan nafkah isterinya. Maka tatkala adalah dari haknya isteri atas

-

³ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 98.

suami untuk mencukupkan nafkahnya dan dari hak suami untuk dapat bersenang-senang dengan istri dan adalah bagi masing-masing atas masing-masing, apa yang bagi suami atas isteri dan bagi isteri atas suami, niscaya mungkinlah bahwa tidak ada bagi lelaki bahwa memegang istri, yang ia bersenang-senang dengan isteri itu dan ia melarang istri dari orang lain, yang isteri itu merasa cukup dengan dia saja dan ia melarang istri bahwa istri itu bulak-balik dalam negeri dan ia tiada memperoleh apa yang akan dicukupkannya untuk nafkah isterinya. Apabila ia (suami) tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya, maka suami dapat menvuruh isteri untuk memilih (berkhiyar) antara menetap hidup bersama suami atau bercerai. Jika isteri memilih untuk bercerai, maka isteri itu bercerai dengan bukan talak, Karena tidak adalah sesuatu yang dijatuhkan oleh suami. Dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab r.a. menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang, mengenai lelaki yang pergi jauh dari isterinya, supaya menyuruh mereka memberikan nafkah atau menceraikan. Kalau mereka itu menceraikan, supaya mereka mengirim nafkah selama mereka menahan isteri dalam kekuasaannya. Ini menyerupai dengan yang sudah saya terangkan dahulu. Dan kepada yang demikianlah ditempuh oleh kebanyakan sahabat-sahabat kami. Dan saya mengira Umar - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu tiada memperoleh di depannya, yang mereka itu mempunyai harta, yang akan beliau ambil daripadanya untuk nafkah isteri angkatan perang itu. Lalu beliau menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang supaya mereka mengambil dari harta mereka untuk nafkah itu. Dan menceraikan kalau mereka tiada mempunyai harta itu. Kalau mereka sudah mentalakkannya, lalu didapati bahwa mereka itu mempunyai harta, maka mereka mengambilnya dengan mengirimkan nafkah tersebut, selama mereka itu menahan isteri-isteri itu.

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang suami memiliki usaha yang dapat mendatangkan uang, namun suami tidak memberi nafkah kepada istrinya maka istri dapat mengajukan firaq atau cerai.

Imam Syafi'i membahas tentang istri mengajukan firaq terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah dapat dilacak dalam kitabnya al-umm, juz V halaman 98. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar dan tiada tandingnya di masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Isi kitab ini mencerminkan keluasan ilmu Imam al-Syafi'i dalam bidang fiqh.⁴

Di kalangan ulama terdapat keraguan dan perbedaan pendapat, apakah kitab tersebut ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri ataukah karya para murid-muridnya. Menurut Ahmad Amin, *al-Umm* bukanlah karya langsung dari Imam Syafi'i, namun merupakan karya muridnya yang menerima dari Imam Syafi'i dengan jalan didiktekan. Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam *al-Umm* ada tulisan Imam Syafi'i langsung tetapi ada juga tulisan dari muridnya, bahkan ada yang mendapatkan petunjuk bahwa dalam *al-Umm* terdapat juga tulisan orang ketiga selain Imam Syafi'i dan al-Rabi' muridnya. Namun menurut riwayat yang masyhur diceritakan bahwa kitab *al-Umm* adalah catatan pribadi Imam Syafi'i, karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ditulis, dijawab dan didiktekan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan bahwa kitab itu adalah karya kedua muridnya imam al-

⁴M. al-Fatih Suryadilaga (*ed*), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 294.

⁵*Ibia*

⁶Muhammad Abu Zahrah, Imam al-Syafi'i *Hayatuhu*..... 160.

Buwaiti dan imam al-Rabi'. Ini dikemukakan oleh Abu Talib al-Makki.⁷ Pendapat ini menyalahi ijma' ulama yang mengatakan, bahwa kitab ini adalah karya orisinal Imam Syafi'i yang memuat pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum.

(3) Analisis Penulis

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, seorang suami yang tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya maka suami dan istri dapat memilih untuk meneruskan hidup berumah tangga atau berpisah. Pendapat Imam Syafi'i ini dapat dimengerti karena setiap pria yang berani menikah dengan seorang wanita itu menunjukkan bahwa pria tersebut sebagai suami berani menanggung segala resiko, utamanya memberi nafkah. Ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istrinya bisa menimbulkan kehilangan gairah istri melayani suami, dan pada saat yang bersamaan sangat wajar jika istri menolak hubungan suami istri dan tidur bersama.

Pendapat Imam Syafi'i memiliki dampak positif yaitu untuk menghindari sikap tidak bertanggung jawab suami dalam memberi nafkah kepada istri. Tidak jarang seorang suami meskipun memiliki pekerjaan yang layak dengan tingkat penghasilan cukup baik, namun dalam kenyataan suami tidak memberikan nafkah yang cukup. Kondisi seperti ini hanya akan membawa penderitaan pada istri dan semua anak-anaknya.

Suami yang baik adalah yang bertanggung jawab baik secara

⁷*Ibid.*, hlm. 178.

internal maupun eksternal. Secara internal, suami yang baik adalah yang bisa menafkahi kebutuhan istrinya dan secara eksternal, suami mampu dan selalu menjaga kesucian lembaga perkawinan, suami tidak merusak seluruh janji yang diucapkan pada saat *ijab qabul* dalam perkawinan yaitu setia, dan tetap mencintai. Ketika seorang suami merusak kesucian lembaga perkawinan seperti istilah yang populer yaitu "selingkuh", ini bukan saja mengingkari janjinya dan menyakiti istri serta anaknya tetapi juga lebih dari itu akan merusak seluruh sendi-sendi perekonomian atau seluruh penghasilan suami. Demi melestarikan hubungannya dengan wanita lain, suami tidak segan-segan menghamburkan uang yang seharusnya menjadi nafkah istri.

Gambaran di atas menjadi isyarat, tampaknya secara sosio-kultural, Imam Syafi'i melihat kenyataan di masyarakat tidak sedikit suami yang begitu kikir memberi nafkah pada istrinya. Dengan kata lain suami tidak bertanggung jawab memberikan sandang, dan pangan yang cukup. Karena itu pantaslah jika al-Qur'an dan hadis meletakkan masalah nafkah sebagai kewajiban yang harus dipikul suami sehingga sangat berdosa jika kewajiban itu tidak ditunaikan. Wajarlah manakala seorang istri tidak mendapat nafkah dari suaminya mengajukan pisah meja dan tempat tidur bahkan mengajukan perceraian.

B. Metode *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang Istri Mengajukan *Firaq* terhadap Suami yang Tidak Sanggup Memberi Nafkah

Secara bahasa, kata "istinbat" berasal dari kata istanbatha-yastanbithuistinbathan yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau
menarik kesimpulan. Istinbat hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau
dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil
hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna
menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Sejalan dengan itu, kata istinbat
bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali
al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya
menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad. 9

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *sadduzdzariah* dan sebagainya. ¹⁰

Cara penggalian hukum (thuruq al-istinbat) dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (thuruq ma'nawiyyah) dan pendekatan

⁸Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

⁹Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

¹⁰Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

lafaz (thuruq lafziyyah). Pendekatan makna (thuruq ma'nawiyyah) adalah (istidlal) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti menggunakan qiyas, istihsan, mashalih mursalah, zara'i dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (thuruq lafziyyah) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap ma'na (pengertian) dari lafaz-lafaz nash serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya apakah menggunakan manthuq lafzy ataukah termasuk dalalah yang menggunakan pendekatan mafhum yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (qayyid) yang membatasi ibarat-ibarat nash; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari lafaz nash apakah berdasarkan ibarat nash ataukah isyarat nash. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab mabahits lafziyyah (pembahasan lafaz-lafaz nash).¹¹

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas, istihsan* dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-´Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Imam al-Ghazali misalnya menyebut qiyas sebagai metode

116

¹¹Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-

istinbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf dan sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati, ¹² yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, ijma, qiyas. Sedangkan yang belum disepakati yaitu *istihsan, maslahah mursalah, istishhab, mazhab shahabi, syari'at kaum sebelum kita*.

Dalam hubungannya dengan istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyas*kan ketidak sanggupan suami memberi nafkah dengan suami yang impoten, dimana keduanya yaitu ketidak sanggupan suami memberi nafkah dan suami yang impoten memiliki *illat* (sebab) yang sama yaitu hilangnya kelezatan bagi suami, maksudnya suami tidak berhak menuntut istrinya bersetubuh.

Dalam perspektif Imam Syafi'i, nafkah itu merupakan imbangan bagi kelezatan yang diperoleh suami, dengan dalil bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Oleh karena itu, jika suami tidak memberi nafkah, maka hak memperoleh kelezatan gugur, karenanya harus ada hak *khiyar*.

¹²Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Menurut Hanafi, qiyas menurut istilah, ialah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Menurut Abd al-Wahhâb Khalâf, qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya. Sejalan dengan itu, menurut Abu Zahrah, qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash atau menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.

Apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada

¹³Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, Jiid I, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 107.

¹⁴A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm. 128.

¹⁵Abd al-Wahhâb Khalâf, *'Ilm usûl al-Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 66.

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 336.

nashnya, berdasarkan atas persamaan *illat*nya, karena sesungguhnya hukum itu ada di mana *illat* hukum ada.¹⁷

Qiyas baru dianggap sah bilamana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun *qiyas* ada empat yaitu: 18

(1). *Ashal* (pokok tempat meng*qiyas*kan sesuatu), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Qur'an atau dalam Sunnah Rasulullah. *Ashal* disebut juga *al-maqis 'alaih* (tempat mengiyaskan sesuatu). Misalnya, khamar yang ditegaskan haramnya dalam ayat:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Qur'an. (QS. al-Maidah/5:90).

Beberapa syarat ashal, seperti dikemukakan A. Hanafi adalah:

a). Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok (ashal). Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan (mansukh) di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.

¹⁸Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 132

¹⁷Abd al-Wahhâb Khalâf, *op.cit.*, hlm. 66.

¹⁹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999, hlm. 179.

- b). Hukum yang terdapat pada *ashal* itu hendaklah hukum syara', bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa, karena pembicaraan kita adalah *qiyas* syara'.
- c). Hukum *ashal* bukan merupakan hukum pengecualian seperti sahnya puasa orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Mestinya puasa menjadi rusak, sebab sesuatu tidak akan tetap ada apabila berkumpul dengan hal-hal yang menafikannya (meniadakannya), tetapi puasanya tetap ada.²⁰
- (2). Adanya hukum *ashal*, yaitu hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* (cabang) dengan jalan *qiyas*. Misalnya hukum haram khamar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Syarat-syarat hukum ashal, menurut Abu Zahrah, antara lain adalah:

- a). Hukum *ashal* hendaklah berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian Ushul Fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.
- b). Hukum *ashal* dapat ditelusuri '*illat* (motivasi) hukumnya. Misalnya hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan yaitu karena memabukkan dan bisa merusak akal pikiran, bukan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui '*illat* hukumnya (*gairu ma'qul al-ma'na*), seperti masalah bilangan rakaat shalat.

²⁰Hanafie, op.cit., hlm. 129.

- c). Hukum ashal itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW misalnya kebolehan Rasulullah beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.²¹
- (3). Adanya cabang (far'u), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma', yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas, misalnya minuman keras wisky. Syaratsyaratnya, seperti dikemukakan A. Hanafi, antara lain yang terpenting:
 - a). Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri. Ulama ushul fiqh menetapkan bahwa: "Apabila datang nas (penjelasan hukumnya dalam Al-Qur'an atau sunnah), qiyas menjadi batal". Artinya, jika cabang yang akan di-qiyas-kan itu telah ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka qiyas tidak lagi berfungsi dalam masalah tersebut.
 - b). 'Illat yang terdapat pada cabang terdapat sama dengan yang terdapat pada ashal.
 - c). Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.²²
- (4). 'Illat, rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik qiyas, karena berdasarkan 'illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. 'Illat menurut bahasa berarti "sesuatu yang bisa mengubah keadaan", misalnya penyakit

²¹Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 359. ²²Hanafie, *op.cit.*, hlm. 129.

disebut 'illat karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.²³

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul al-Risalah. Di samping itu, dalam al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbat. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

- 1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
- 2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
- 3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
- 4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
- 5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.²⁴

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatantingkatan tersebut.

²³Satria Effendi, M. Zein, *op.cit.*, hlm. 135.

²⁴Imam Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaiyyah, t.th, hlm. 246.

Dalil atau dasar hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwafatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di
Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda
dengan mazhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an
sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian
sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.²⁵

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah sahihah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber istidlal²⁶ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.²⁷

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.²⁸ Imam Syafi'i menetapkan

²⁵Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hlm. 362.

²⁸Imam Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

²⁶Istidlal artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma ataupun qiyas. Lihat juga TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

²⁷*Ibid.*, hlm. 239.

bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.²⁹

Imam Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu*', tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.³⁰.

*Ijma*³¹ menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma

²⁹Jaih Mubarok, *op.cit*, hlm. 45.

³⁰ Ibia

³¹Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma*' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, '*Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.³²

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam Syafi'i berkata:³³

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya al-Risalah, Imam Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad

³²Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit*, hm. 534. ³³Imam Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 562.

dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".³⁴

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.³⁵

Ulama usul menta'rifkan qiyas sebagai berikut:

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi, al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak

³⁴*Ibid*, hm. 482.

³⁵*Ibid*, hlm. 482.

³⁶TM. Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit., hlm. 257.

bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, ijma' atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijtihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijtihad yang batal.³⁷ Jadi alasan Imam Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah *maslahah mursalah*. Menurut Syafi'i, *maslahah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Menurut istilah para ahli ilmu ushul

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.⁴⁰

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi (menjelaskan dan mengelaborasi) dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan

³⁷*Ibid*, hlm. 146.

³⁸Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479.

³⁹Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 84. Bandingkan dengan Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

⁴⁰Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan,⁴¹ misalnya tentang *thalâq sharîh* ada tiga yaitu *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas), dalam konteks ini ia telah melakukan eksplanasi terhadap ruang lingkup makna *thalâq sharîh*.

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

- 1 Al-Musnad, berisi sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam Syafi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- 3 Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
- 4 Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
- 5 Sair al-Auza'i, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.

⁴¹*Ibid.*, hlm. V.

- *Ikhtilaf* al-Hadis, berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i atas hadishadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
- 7 Jima' al-'llmi, berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.